



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor tentang Hasil Evaluasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

29. Peraturan

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 5 Seri A - 3);
33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 480.169.632.000,00 bertambah sejumlah Rp 36.838.330.000,00 sehingga menjadi Rp 517.007.962.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- 6 -

1. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp 458.908.401.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 49.466.523.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 508.374.924.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp 521.106.261.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 58.776.945.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 579.883.206.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (9.310.422.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 69.035.655.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.535.908.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 90.571.563.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.835.183.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 33.835.183.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 56.736.380.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 47.372.244.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.499.530.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 52.871.774.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 330.399.919.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.506.888.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 331.906.807.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 33.361.814.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.296.004.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 41.657.818.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 4.892.080.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 87.710.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 4.979.790.000,00

b. Retribusi

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 40.654.265.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.468.156.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 44.122.421.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 918.235.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 678.311.000,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 1.596.546.000,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 907.664.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.265.353.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 2.173.017.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp 24.208.089.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.506.888.000,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 25.714.977.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp 278.943.830.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 278.943.830.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp 27.248.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 27.248.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp -

b. Dana darurat

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp 17.474.051.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.763.580.000,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp 21.237.631.000,00

d. Dana

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp 2.654.610.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp 2.654.610.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp 13.233.153.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.532.424.000,00</u>	
Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp 17.765.577.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp 218.914.810.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.085.625.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp 231.000.435.000,00

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp 258.254.822.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.082.478.000,00)</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp 252.172.344.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 177.799.431.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.242.146.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 187.041.577.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp 16.772.596.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.046.223.000,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	15.726.373.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp 19.805.283.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.889.702.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	23.694.985.000,00

f. Belanja

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	430.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		430.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	3.107.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		3.107.500.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	48.272.462.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.066.139.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		52.338.622.000,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	96.501.455.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.445.714.000,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		111.947.169.000,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	113.480.884.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(25.594.331.000,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		87.886.553.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	69.035.655.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	21.535.908.000,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		90.571.563.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.835.183.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		33.835.183.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	50.253.179.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.535.908.000,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		71.789.087.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	18.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		18.500.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		-

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp		-

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp	282.476.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		282.476.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>29.585.183.000,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		29.585.183.000,00

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.250.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp		4.250.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp		-

d. Pemberian

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2008;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2008;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2008;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 2008;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2008

Pasal 6

Walikota Sukabumi menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 8